

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi dan juga di Alun-Alun Kota Bekasi dengan menggunakan teknik pengumpulan data, observasi, wawancara dan dokumentasi, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Peran Dinas Koperasi UKM Kota Bekasi dalam pengembangan UMKM di Alun-alun Kota Bekasi masih belum berfungsi secara maksimal. Berdasarkan teori Gede Diva (2009:15-18), terdapat tiga (3) indikator optimalisasi peran pemerintah, yaitu (1) Fasilitator; (2) Regulator; dan (3) katalis.

**Pertama**, peran Dinas Koperasi UKM Kota Bekasi dalam mengembangkan pelaku UMKM di Alun-alun Kota Bekasi berdasarkan teori Gede Diva dimana terdapat 3 (tiga) indikator yaitu: (1) Peran sebagai fasilitator; (2) peran sebagai otoritas pengatur; dan (3) berperan sebagai katalisator.

Sebagai fasilitator, kegiatan UMKM di Alun-Alun Kota Bekasi dilaksanakan di lahan Pemkot Bekasi berdasarkan kebijakan yang diberikan. Jika suatu saat diberikan langkah oleh pemerintah, para pedagang harus tertib mengikuti aturan tersebut. Dalam hal ini, lokasi yang digunakan pedagang di alun-alun kota Bekasi belum mendapat izin resmi, hanya ada kebijakan pemerintah memanfaatkan lahan untuk kegiatan positif.

Dalam peran pengawasannya, Dinas Koperasi UKM Kota Bekasi telah berkoordinasi dengan pedagang di Alun-alun Kota Bekasi melalui pengelola di Alun-alun. Bagi pedagang yang berada di lokasi, juga berkoordinasi dengan manajemen. Koordinasi ini bertujuan untuk menciptakan komunikasi yang baik agar Alun-Alun Kota Bekasi dapat tertib dan kondusif. Adapun Perda Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi akan disempurnakan tahun ini dan tahun-tahun mendatang berdasarkan ketentuan Kota Bekasi. Sehingga

pedagang yang khususnya berada di Alun-Alun Kota Bekasi bisa mendapatkan kartu tanda daftar usaha PKL resmi.

Dalam peran pemerintah sebagai katalis, inilah salah satu upaya Dinas Koperasi UKM Kota Bekasi untuk mendorong pedagang dalam bentuk bantuan. Berdasarkan informasi yang diperoleh, peran pemerintah sudah terpenuhi. Hanya ada sedikit misinformasi yang didapat para pedagang yang berada di Alun-alun Bekasi. Bahwa mereka mengira bantuan yang mereka terima selama pandemi Covid-19 adalah dari Kodim atau dari PLT. Padahal, berdasarkan informasi yang diberikan pengurus, bantuan dari Biro Koperasi.

**Kedua**, terkait kendala yang dihadapi dalam pembangunan Alun-Alun Kota Bekasi antara lain tidak sejalan dengan Perda Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penertiban dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Dimana peraturan tersebut menjelaskan tentang zona-zona yang boleh dan tidak boleh diperdagangkan. Alun-alun Kota Bekasi terletak di tengah pusat kota dimana kegiatan harus diselenggarakan di lokasi tersebut. Kemudian kendala selanjutnya dari para pedagang di alun-alun masih belum bisa bekerja sama sepenuhnya. Pasalnya, ada pedagang yang tidak mengikuti aturan, seperti jumlah yang diperdagangkan. Dan di daerah yang tidak begitu ramai pun, masih banyak pedagang yang tidak sadar untuk menjaga kebersihan lingkungannya.

**Ketiga**, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi harus memperbaharui peraturan daerah yang ada saat ini yaitu Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

## **5.2 Rekomendasi**

### **5.2.1 Rekomendasi Akademik**

Berdasarkan penelitian yang berjudul ” Peran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dalam Upaya Pengembangan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kota Bekasi (Studi Kasus Alun-Alun Kota Bekasi)”, maka penulis ingin memberikan saran sebagai berikut :

1. Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Kota Bekasi harus segera memperbarui Perda Nomor 11 Tahun 2015. Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
2. Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Kota Bekasi segera memberikan izin secara resmi kepada para pedagang
3. Penguatan koordinasi yang dilakukan Dinas Koperasi Usaha Kecil Mengah Kota Bekasi terhadap para pedagang yang berada di lokasi Alun-Alun Kota Bekasi.
4. Penguatan koordinasi yang dilakukan oleh para pedagang kepada pengelola Alun-Alun Kota Bekasi

### **5.2.2 Rekomendasi Praktis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan agar dapat menyumbangkan pemikiran serta masukan bagi Dinas terkait, masyarakat, pembaca, orang-orang yang membutuhkan, serta pada peneliti selanjutnya.